



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUOL NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2011 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, memotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangan - undangan perpajakan Daerah.

3. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus di bayar.
8. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang memenuhi jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrative berupa Bunga dan atau denda.
12. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

13. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
16. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
17. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan Daerah.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kabupaten Buol.
22. Bupati adalah Bupati Buol.

Pasal 2

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak parkir, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. pajak parkir yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak parkir yang tidak seharusnya terutang.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan melampirkan fotocopy identitas wajib pajak atau identitas penerima kuasa apabila dikuasakan ;
 - c. permohonan melampirkan fotocopy SPTPD,SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus melampirkan surat kuasa bermaterai 6000.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir, Bupati wajib memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak parkir dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak parkir dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak parkir.

Pasal 3

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak parkir dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran pajak parkir.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak parkir dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak parkir tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah yang hasilnya dituangkan dalam uraian penelitian.
- (2) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 5

Piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian penelitian.

Pasal 6



- (1) Perangkat Daerah menyusun daftar piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 berdasarkan uraian penelitian .
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah yang telah diteliti kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak daerah.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak daerah; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
- (5) Formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 15 Agustus 2019

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 37. TAHUN 2019

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUOL NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR.

FORMAT FORMULIR YANG DIGUNAKAN DAN FORMAT
DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Format Dokumen Nota Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Batalipu No. Telp. (0445) Kode Pos : 94563

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Buol
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tanggal : -
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Daftar Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Disampaikan dengan hormat, dengan memperhatikan basis data pada sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak (sebagaimana terlampir) Daftar Piutang pajak daerah dan retribusi daerah telah memenuhi kriteria kedaluwarsa dan dapat dihapuskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor..... Tahun tentang

Adapun kriteria piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang dinyatakan kedaluwarsa adalah sebagai berikut :

1. Piutang terutang telah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak dan Wajib Pajak/Retribusi bersangkutan tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
2. Tidak ada pengakuan utang baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Pajak bersangkutan;
3. Surat teguran dan/atau Surat Paksa tidak tersampaikan;
4. Piutang dimaksud tidak memungkinkan untuk tidak ditagih lagi.

Demikian untuk bahan. Apabila Bapak berkenan menyetujui, kiranya dapat kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya hingga diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang pajak daerah dan retribusi daerah atas objek dimaksud.

Atas perkenan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Kepala Badan

.....
NIP

2. Format Formulir Daftar Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.

DAFTAR PIUTANG YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/DESA ATAU KELURAHAN	URAIAN	SPPT/SKPD/STPD		TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Buol,20.....

Kepala Badan

.....
NIP.

3. Format Dokumen Surat Tugas Tim Penelitian Penghapusan Piutang Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH *Alamat : Jl. Batalipu No. Telp. (0445) Kode*
Pos : 94563

SURAT TUGAS

Nomor :

Ditugas kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penghapusan piutang pajak
..... yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa, atas nama :

NO	NAMA WAJIB PAJAK / PERUSAHAAN	ALAMAT	SPPT/SKPD/STPD		KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR	
1	2	3	4	5	6

Buol,

Kepala Badan

.....
NIP.

4. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak yang telah memenuhi kriteria kedaluwarsa.



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH**

Alamat : Jl. Batalipu No. Telp. (0445) Kode Pos :
94563

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENGHAPUSAN PIUTANG YANG TELAH MEMENUHI KRITERIA KEDALUWARSA

Nomor :

Surat Tugas Penelitian Nomor :

Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. Nama :
.....
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. No. Seri/SPPT/SKPD/STPD :
4. Alamat :RT/RW :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
5. Nama dan Alamat Ahli Waris : 1.
2.
3.
6. Pekerjaan/Usaha :
7. Nama/Merk Perusahaan :
- Alamat :
- Nomor Telepon :
- Alamat Cabang : 1.
2.
3.
- Nama, Jabatan dan Alamat
Pengurus menurut akte
Notaris terakhir :

II. Data mengenai Tunggakan Pajak :

NO	TAHUN PAJAK	Nama Wajib Pajak /Perusahaan	NO & TGL SPPT/SKPD/ STPD	JUMLAH PAJAK YANG TELAH DIBAYAR		JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK
				TANGGAL	Rp	
1	2	3		4	5	6

Catatan : Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Tanda Bukti Pembayaran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenan dengan penagihan :

1. Keputusan angsuran/penundaan
Pembayaran pajak :
2. Surat Keberatan/Banding :
3. Nomor dan Tanggal Surat Teguran :
4. Nomor dan Tanggal Surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah
Sita dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting) :

1.
2.
3.

VI. Kesimpulan dan usul :

.....

Petugas Peneliti I

Buol,
 Petugas Peneliti II

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Mengetahui,

Kepala Badan

Kepala Bidang

Kasubid/Kasi

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

5. Format Formulir Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak

BUKU REGISTER USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK TAHUN PAJAK

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

NO	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	Uraian	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	DISETUJUI BUPATI	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6. Format Dokumen Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL
NOMOR :

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KEDALUARSA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal dan ayat Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buol tentang Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Minerba Yang Sudah Kedaluarsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Buol tentang Penghapusan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Sudah Kedaluarsa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2013 Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kedaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada Tanggal

BUPATI BUOL,

.....


7. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Penghapusan Piutang

Lampiran : Keputusan Bupati Buol
 Nomor
 Tanggl.....

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG PAJAK
 PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BUOL
 DARI TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN YANG DIHAPUSKAN
 (dalam rupiah)

NO	NAMA WAJIB PAJAK / PERUSAHAAN	URAIAN	TAHUN PAJAK					JUMLAH
			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

Bupati Buol

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF